



## **WALIKOTA SERANG**

### **PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 15 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang medesak khususnya dalam penanggaran darurat, perlu dilakukan mekanisme penggunaan anggaran belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan sarana daerah seta mendukung dalam percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan perlu dilakukan mekanisme penanggaran perubahan anggaran medahului perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang .....

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4748);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan .....

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
28. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juni 2010;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK/07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Walikota Serang Nomor 360/Kep.29-Huk/2010 tentang Bantuan Keuangan Bencana Alam di Kota Serang.

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Peraturan Walikota Serang Tahun 2010 Nomor 58) dirubah sebagai berikut :

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 1 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 461.828.380.983,-
b. Bertambah	Rp. <u>18.545.500.000</u> -

:

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan **Rp. 480.373.880.983,-**

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 244.809.489.691,-
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 31.547.440.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.912.543.041,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 7.731.900.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.559.470.000,-</u>
	Rp. 289.560.842.732,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 28.942.543.150,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 88.985.659.332,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 79.880.460.769,-</u>
	Rp. 197.808.663.251,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan **Rp. 487.369.505.983,-**  
Surplus/(Defisit) **Rp. (6.995.625.000,-)**

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 6.995.625.000,-
b. Pengeluaran	Rp. -

Jumlah Pembiayaan Neto **Rp. 6.995.625.000,-**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan **Rp. -**

Pasal 4 .....

**Pasal 4**

Ketentuan Pasal 4 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Merubah Lampiran II Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2010, khususnya pada urusan Belanja Tidak Langsung jenis belanja Bantuan Sosial, Balanja Tidak Terduga untuk mendanai kegiatan Bantuan Bencana Alam pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2010 , dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010.

**Pasal II**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal III**

Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 4 selanjutnya dimuat dalam Lampiran tersendiri dan di formulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2010 yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal IV**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 21 Juni 2010


**WALIKOTA SERANG,**



**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**



**S U L H I**

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010 NOMOR**